



PUTUSAN

Nomor 93/PDT.G/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JENNY UNBANUNAEK.**, Lahir tanggal 14 Nopember 1962, Warga Negara Indonesia, SLTA, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, beralamat di Jalan Siliwangi, RT 004 RW 002, Kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nomor KTP 537103141620001, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 186/Pdt/LGS/K/2016 Tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **RIZAL ADIGUNA SHIANTO.**, Lahir tanggal 08 Pebruari 1989, Warga Negara Indonesia, Sarjana, Wiraswasta, Belum Kawin, beralamat di Jalan Siliwangi, RT 004 RW 002, Kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nomor KTP 5371030802890002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 184/Pdt/LGS/K/2016 Tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **NISSIA PUTRI SHIANTO.**, Lahir tanggal 04 Oktober 1994, Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, Belum Kawin, beralamat di Jalan Siliwangi, RT 004 RW 002, Kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nomor KTP 5371060410940002, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 185/Pdt/LGS/K/2016 Tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, S.H., M.Hum.**, Advokat (PERADI), NIA 15.03933, berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, beralamat di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 27

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 186/Pdt/LGS/K/2016, Nomor 184/Pdt/LGS/K/2016 dan Nomor 185/Pdt/LGS/K/2016 ;

MELAWAN:

1. **SILVESTER SHIANTO.**, Tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, Pendidikan tidak diketahui, Kawin, Wiraswasta, Nomor KTP tidak diketahui, beralamat di Jalan Siliwangi, RT 004 RW 002, Kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan (LLBK), Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;
2. **LEONARD A. ANG.**, Tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, Pendidikan tidak diketahui, Kawin, Wiraswasta, Nomor KTP tidak diketahui, beralamat di Jalan Siliwangi, RT 004 RW 002, Kelurahan Lahi Lai Bisi Kopan (LLBK), Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **PHILIPUS FERNANDEZ, S.H.**, 2. **YUSTINUS MARIANUS FUA, S.H.**, dan 3. **NOVA F. SOLEMAN MATARA, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jln. Piet Tallo – Liliba Nomor : 5 Kota Kupang - NTT, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/SKS.Pdt/V/2016 tertanggal 15 Mei 2016 dan Surat Kuasa Nomor : 20/SKS.Pdt/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, masing-masing dibawah register Nomor : 205/PDT/LGS/K/2016 tanggal 15 Mei 2016 dan Nomor : 266/PDT/LGS/K/2016 tanggal 27 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat gugatannya yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tertanggal 29 April 2016 dibawah Register

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.93/Pdt.G/2016/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, pada tanggal 03 Pebruari 1986, telah menikah secara sah dengan Francis Shianto Sia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 01/86, bertanggal 19 Pebruari 1986 (**Bukti P-01**), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing :
 - a. Victor Ariel Shianto, lahir pada tanggal 28 April 1987, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/1987, bertanggal 20 Mei 1987 (**Bukti P-02**), kini masih hidup;
 - b. Rizal Adiguna Shianto, lahir pada tanggal 08 Pebruari 1989, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/1989, bertanggal 22 Pebruari 1989 (**Bukti P-03**), kini masih hidup;
 - c. Riady Putra Shianto, lahir pada tanggal 25 Juli 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/1993, bertanggal 31 Juli 1993 (**Bukti P-04**), dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM16042014-0012, bertanggal 16 April 2014 (**Bukti P-05**);
 - d. Nissia Putri Shianto, lahir pada tanggal 04 Oktober 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/1994, bertanggal 11 Oktober 1994 (**Bukti P-06**), kini masih hidup;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, suami dari Penggugat I, atas nama Francis Shianto Sia meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 338/DKPS.KK/2011, bertanggal 19 Mei 2011 (**Bukti P-07**), dan meninggalkan Istri (Penggugat I), dan 3 (tiga) orang anak, yakni: Victor Ariel Shianto (tidak ikut menggugat), Rizal Adiguna Shianto (Penggugat II), dan Nissia Putri Shianto (Penggugat III), yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Francis Shianto Sia (almarhum);
3. Bahwa semasa hidupnya, Francis Shianto Sia (suami dari Penggugat I, serta Ayah Kandung dari Penggugat II, dan Penggugat III), telah menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, kepada Turut Tergugat seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa dari hasil penjualan bidang tanah tersebut, pembayaran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-08**/Tanda Terima Asli ada pada Turut Tergugat), diterima oleh Oliva Shianto (almarhum), sementara pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana tercatat

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-09**/Tanda Terima Asli ada pada Turut Tergugat), diterima oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Oliva Shianto telah meninggal dunia, maka uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan diperhitungkan kemudian melalui ahli waris dari Oliva Shianto (almarhum), dan dipisahkan dari Gugatan dalam perkara a quo;
6. Bahwa Tergugat dengan tanpa hak telah “mengambil” hasil penjualan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang hasil penjualan tersebut, bahkan akibat perbuatan Tergugat, telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, hal mana uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak para Ahli Waris dari Francis Shianto Sia (almarhum), termasuk Para Penggugat, justru tidak diperoleh Para Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dapat terkategori sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata, yang menegaskan: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
8. Bahwa walaupun Para Ahli Waris dari Francis Shianto Sia (almarhum), berjumlah 4 (empat) orang, sementara yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Para Penggugat, namun Para Penggugat tetap menghargai bagian hak dari Ahli Waris yang tidak disertakan dalam Gugatan perkara a quo;
9. Bahwa hak masing-masing ahli waris atas uang hasil penjualan sebidang tanah dimaksud yang diterima Tergugat dengan tanpa hak, harus diserahkan kepada masing-masing Ahli Waris, termasuk Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I, selaku Istri sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Penggugat II, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Penggugat III, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Victor Ariel Shianto, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena salah satu Ahli Waris, dalam hal ini Victor Ariel Shianto, tidak turut menggugat dalam perkara a quo, maka bagian hak atas warisan berupa hasil penjualan sebidang tanah dimaksud, mohon dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana telah disebutkan di atas, melalui Gugatan perbuatan melawan hukum ini, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, melalui Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Para Penggugat dan Victor Ariel Shianto adalah Ahli Waris yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), serta berhak atas uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima tanpa hak oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk dibagikan kepada:
 - a. Penggugat I, selaku Istri sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Penggugat II, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Penggugat III, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Victor Ariel Shianto, selaku anak kandung yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun para Tergugat menyatakan vernet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum dan Membebankan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBERT HAREFA, S.H., sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal/tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 14 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat telah menempatkan Sdr. LEONARD A. ANG sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa secara formil sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa dalam gugatan tidak boleh memasukan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Para Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Obyek Tanahnya terletak di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang – NTT. dimana uang sisa pembayaran tanah senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) telah diberikan oleh Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat kepada Sdr.OLIVA SHIANTO Rp100.000.000,00 dan kepada Sdr. SILVESTER SHIANTO Rp400.000.000,00 yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari FRANCIS SHIANTO SIA sesuai dengan isi Perjanjian Jual Beli Tanah.

Bahwa dengan memasukan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

2. Bahwa dalam isi gugatan seharusnya Para Penggugat menempatkan Para Ahli Waris Sah dari Sdr. OLIVA SHIANTO yaitu CHARLY YAPOLA,

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALLENT PRIMA YAPOLA, RANDY PUTRA YAPOLA dan ARDIE TRIO YAPOLA sebagai Pihak Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, karena perbuatan Sdr. OLIVA SHIANTO yang menerima uang hasil penjual tanah dari Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan Para Penggugat yang seharusnya berhak untuk menerima uang tersebut;

3. Bahwa adanya kontradiktif antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi, bahwa terhadap hal itu dapat diuraikan oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa dalam posita point 3 gugatan Para Penggugat telah mendalilkan FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan faktanya pada tahapan mediasi Para Penggugat melalui Penggugat I mengakui FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap hal itu telah dicatat oleh panitera dalam berita acara mediasi;

Bahwa terhadap isi gugatan dan fakta mediasi yang kontradiktif telah membuat gugatan menjadi kabur (Obscur Libel), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

4. Bahwa pada gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari sah FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum), bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa perlu ditegaskan oleh Tergugat bahwa faktanya selama masih hidup FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) tidak pernah memiliki ahli waris yang bernama JENNY UNBANUNAEK (istri), RIZAL ADIGUNA SHIANTO (anak), NISSIA PUTRI SHIANTO (anak) dan VIKTOR ARIEL SHIANTO (anak).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dan tindakan Para Penggugat yang mengatas namakan ahli waris sah dari FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) dan menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998. Dalam kaidah hukumnya menyatakan “ **menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila**

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat Error In Person ” ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa pada isi posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan Tergugat menerima uang hasil penjualan tanah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat melalui jawaban perkara ini adalah bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang hasil penjual tanah antara FRANCIS SHIANTO SIA dengan Turut Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan uang hasil penjual tanah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat, maka harus dibuktikan oleh Para Penggugat melalui Alat Bukti yang dianggap sah menurut hukum perdata ;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka kami kuasa hukum Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Turut Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 14 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada uraian posita gugatan point 3 (tiga), Para Penggugat telah menempatkan LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh kuasa hukum Turut Tergugat sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah sangat keliru apabila menempatkan LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, karena Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah membeli sebidang tanah di Kelurahan Kelapa Lima dari FRANCIS SHIANTO SIA sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan ;

Bahwa yang membeli sebidang tanah di Kelurahan Kelapa Lima dari FRANCIS SHIANTO SIA sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 812. Dan Akta Jual Beli PPAT Jetty Darlina, SH. M.Kn. Nomor : 261/2011 Tanggal 25 – 10 – 2011 adalah **ERWIN ANTHONIUS dan bukan LEONARD A. ANG/Turut Tergugat** dan sampai saat ini pun yang menguasai dan memiliki tanah tanah tersebut adalah **ERWIN ANTHONIUS sebagai pemilik yang sah.**

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempatkan Sdr. LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini mengakibatkan gugatan Cacat Formil dalam bentuk **ERROR IN PERSONA** karena orang yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah **Keliru atau Salah atau Tidak Tepat (Gemis Aanhoeda Nigheid)**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;**

2. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat dalam gugatan telah menempatkan Sdr. LEONARD A. ANG sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh kami kuasa hukum Turut Tergugat sebagai berikut :

Bahwa secara formil gugatan tidaklah tepat apabila Para Penggugat memasukan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan/tindakan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sesuai gugatan Para Penggugat, dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Para Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Obyek Tanahnya terletak di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang – NTT.

Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat telah mendalihkan uang sisa pembayaran tanah senilai Rp.500.000.000.- (lima ratus juta) telah diberikan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat kepada Sdr.OLIVA SHIANTO Rp100.000.000,00 dan kepada Sdr.SILVESTER SHIANTO Rp400.000.000,00 yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari FRANCIS SHIANTO SIA sesuai dengan isi Perjanjian Jual Beli Tanah.

Bahwa dengan telah memasukan/menempatkan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

3. Bahwa dalam isi gugatan seharusnya Para Penggugat menempatkan para ahli waris sah dari Sdr.OLIVA SHIANTO yaitu CHARLY YAPOLA, VALLENT PRIMA YAPOLA, RANDY PUTRA YAPOLA dan ARDIE TRIO YAPOLA sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ini, karena perbuatan Sdr. OLIVA SHIANTO yang menerima uang hasil penjual tanah dari Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karna telah merugikan Para Penggugat yang seharusnya berhak untuk menerima uang tersebut ;
4. Bahwa adanya kontradiksi antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi, bahwa terhadap kontradiksi tersebut dapat diuraikan oleh Turut Tergugat sebagai berikut :

Bahwa pada posita gugatan point 3 Para Penggugat telah mendalilkan FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat senilai Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan faktanya pada tahapan mediasi Para Penggugat melalui Penggugat I mengakui FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat Rp.1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap hal itu telah dicatat oleh panitera dalam berita acara mediasi ;

Bahwa terhadap isi gugatan dan fakta mediasi yang kontradiksi yang membuat gugatan menjadi kabur (Obscur Libel), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

5. Bahwa pada isi gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari sah FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum), bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Turut Tergugat adalah bahwa berdasarkan faktanya selama masih hidup FRANCIS SHIANTO SIA

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) tidak pernah mempunyai ahli waris yang bernama JENNY UNBANUNAEK (istri), RIZAL ADIGUNA SHIANTO (anak), NISSIA PUTRI SHIANTO (anak) dan VIKTOR ARIEL SHIANTO (anak).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat dan tindakan Para Penggugat yang mengatas namakan ahli waris sah dari FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) dan menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998. Dalam kaidah hukumnya menyatakan “ **menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat Error In Person** ” ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa pada posita gugatan point 3 Para Penggugat telah mendalilkan *semasa hidupnya FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual sebidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor : 812 atas FRANCIS SHIANTO SIA yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima kepada Turut Tergugat dan seterusnya*, bahwa terhadap dalil Para Penggugat ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut :

Bahwa tidak benar FRANCIS SHIANTO SIA pernah menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 812 kepada Turut Tergugat dan juga Turut Tergugat tidak pernah membeli tanah dari FRANCIS SHIANTO SIA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa pada isi posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan *kwitansi penerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 dan kwitansi penerima uang Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 asli ada pada Turut Tergugat*, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Turut Tergugat melalui jawaban perkara ini adalah bahwa Turut Tergugat tidak pernah memegang kwitansi penerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 dan kwitansi penerima uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 dan juga jual beli tanah tersebut dilakukan oleh FRANCIS SHANTO SIA/penjual dengan ERWIN ANTHONIUS/pembeli sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 812 dan Akta Jual Beli PPAT Jetty Darlina, SH. M.Kn. Nomor : 261/2011 Tanggal 25 – 10 – 2011, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan apabila Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat yang memegang kwitansi penerimaan uang tersebut.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **Ditolak Untuk Seluruhnya** ;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka kami kuasa hukum Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2016 dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Akte Perkawinan Nomor 01/86, tanggal 19 Februari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor 22/1987, tanggal 20 Mei 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 07/1989, tanggal 22 Februari 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 26/1993, tanggal 31 Juli 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Akte Kematian Nomor 5371-KM16042014-0012, tanggal 16 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 22/1994, tanggal 11 Oktober 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotokopi Akte Kematian Nomor 338/DKPS.KK/2011, tanggal 19 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 25 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal 25 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan antara Penggugat I dengan Francis Shianto Sia, Nomor 5 Tahun 1986, tanggal 03 Februari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 18 Desember 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12** ;
13. Asli dan Foto copy Kwitansi tanggal 10 Februari 2011, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-13** ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-5, P-7, P-10, P-12 dan P-13 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9 dan P-11 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAGDALENA J. P. DILLAK**

- Bahwa saksi kenal Penggugat I dan suami Penggugat I yang bernama Francis Shianto;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat I dengan suaminya karena sebagai Anggota Persekutuan Doa;
- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat I sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2011;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I pernah bercerita masalahnya dan dibawakan dalam doa dimana Penggugat I ada menjual tanah kepada Toko Nam, dan saat Penggugat I masih berduka saudara-saudara dari suami Penggugat datang mengambil uang di Toko Nam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I ikut mengambil uang dari toko NAM;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang dijual oleh Penggugat I ada di Kelapa Lima;
- Bahwa setahu saksi, yang membeli tanah adalah Keponakan Penggugat I ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil uang hasil jual tanah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Ipar-ipar dari Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I mengetahui saat ipar-iparnya mengambil uang dari toko Nam ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah Penggugat I adalah Toko Nam dan yang menjual adalah Penggugat I dan alm suaminya sendiri namun saksi tidak tahu kapan kejadiannya ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dijual tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I memiliki 4 (empat) orang anak namun saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik toko Nam ;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DORCE HOLO**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan suaminya karena sama-sama anggota persekutuan doa ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat kurang lebih sudah 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat I meninggal tanggal 21 Maret 2011;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I memiliki 4 (empat) orang anak dan yang satu orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I ada bercerita masalah jual beli tanah dengan Tergugat yang lokasinya di Kelapa Lima ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dijual tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Toko Violeta dan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diambil oleh Ming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang namanya Ming ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik toko violeta ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Penggugat I masih berduka, Toko Violeta dan Ming datang mengambil uang hasil jual beli tanah di Toko Nam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik toko Nam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 812, tanggal 12 Mei 1995 TT-1;

Menimbang, bahwa bukti TT-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 September 2016 ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 14 Juni 2016 tersebut, **Kuasa Tergugat** telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa secara formil sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa dalam gugatan tidak boleh memasukan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ;*
2. *Bahwa dalam isi gugatan seharusnya Para Penggugat menempatkan Para Ahli Waris Sah dari Sdr. OLIVA SHIANTO ;*
3. *Bahwa adanya kontradiktif antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi, yang telah membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) ;*
4. *Bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena mendalilkan sebagai ahli waris sah FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum), namun faktanya selama masih hidup FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) tidak pernah memiliki ahli waris yang bernama JENNY UNBANUNAEK (istri), RIZAL ADIGUNA SHIANTO (anak), NISSIA PUTRI SHIANTO (anak) dan VIKTOR ARIEL SHIANTO (anak) ;*

Menimbang, bahwa selain itu, **Kuasa Turut Tergugat** juga telah mengajukan jawaban / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah sangat keliru apabila menempatkan LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, karena Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah membeli sebidang tanah di Kelurahan Kelapa Lima dari FRANCIS SHIANTO SIA sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam gugatan. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempatkan Sdr. LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini mengakibatkan gugatan Cacat Formil dalam bentuk **ERROR IN PERSONA** karena orang yang ditempatkan*

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah **Keliru atau Salah atau Tidak Tepat (Gemis Aanhoeda Nigheid;**

2. Bahwa secara formil gugatan tidaklah tepat apabila Para Penggugat memasukan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan/tindakan Sdr. LEONARD A. ANG/Turut Tergugat sesuai gugatan Para Penggugat, dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Para Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Obyek Tanahnya terletak di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang – NTT ;
3. Bahwa dalam isi gugatan seharusnya Para Penggugat menempatkan para ahli waris sah dari Sdr.OLIVA SHIANTO ;
4. Bahwa adanya kontradiksi antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi ;
5. Bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena mendalilkan sebagai ahli waris sah FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum), namun faktanya selama masih hidup FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) tidak pernah memiliki ahli waris yang bernama JENNY UNBANUNAEK (istri), RIZAL ADIGUNA SHIANTO (anak), NISSIA PUTRI SHIANTO (anak) dan VIKTOR ARIEL SHIANTO (anak) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat seperti tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat menanggapi di dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan perkara a quo adalah perbuatan Tergugat dengan tanpa hak mengambil/menerima uang dari Turut Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), hal mana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011, tertera nama Turut Tergugat sebagai pihak yang menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga penempatannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah untuk membuktikan adanya penyerahan uang dari Turut Tergugat kepada Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat disertakan bukan karena melakukan “ingkar janji” terhadap Para Penggugat, namun sebagai pihak yang telah menyerahkan uang kepada Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk membuktikan adanya penyerahan uang dari Turut Tergugat yang diterima dengan tanpa hak oleh Tergugat sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan tidak ditematkannya ahli waris dari Oliva Shianto (almarhumah) dalam perkara a quo, oleh karena objek Gugatan dalam perkara a quo adalah perbuatan Tergugat dengan tanpa hak mengambil/menerima uang dari Turut Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sementara perbuatan Oliva Shianto (almarhumah) yang menerima uang juga dengan tanpa hak dari Turut Tergugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diperhitungkan kemudian melalui gugatan tersendiri;
4. Bahwa terlepas dari total harga tanah yang dijual oleh Suami Penggugat I kepada Turut Tergugat, namun jumlah uang yang tidak diterima oleh Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas hasil penjualan tanah tersebut, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal mana uang tersebut dengan tanpa hak telah diambil oleh Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sementara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tanpa hak pula, telah diambil oleh Oliva Shianto (almarhumah);
5. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Penggugat adalah sah "menggantikan kedudukan" Francis Shianto Sia (almarhum), sebagaimana sudah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para Tergugat maupun Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe);*

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua pokok eksepsi/bantahan yaitu mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*), dan terhadap eksepsi yang menyatakan tentang *gugatan kabur*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Posita atau *fundamentum petendi* didalam gugatan harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya suatu gugatan ;
- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari isi gugatan, Majelis melihat bahwa dalam perkara ini, Penggugat dalam mengajukan gugatannya mendasarkan pada perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah “mengambil” hasil penjualan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang hasil penjualan tersebut, bahkan akibat perbuatan Tergugat, telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat bahwa adanya kontradiktif antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada posita gugatan point 3 Para Penggugat telah mendalilkan FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat senilai Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan faktanya pada tahapan mediasi Para Penggugat melalui Penggugat I mengakui FRANCIS SHIANTO SIA telah menjual tanah kepada Turut Tergugat Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat telah diuraikan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata.
- Bahwa perihal kontradiksi antara isi gugatan Para Penggugat dengan fakta pada tahapan mediasi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Perma

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2016 Bab VII Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, sehingga dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil *eksepsi* tentang gugatan kabur, **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya atas dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya alasan dari Penggugat adalah pada perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah “mengambil” hasil penjualan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang hasil penjualan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga Penggugat berupaya untuk mempertahankan haknya tersebut dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
- Bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis melihat ada 3 jenis ***exceptio in persona yang didalilkan*** dalam eksepsinya yaitu menyatakan bahwa *apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah sangat keliru apabila menempatkan LEONARD A. ANG sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini (exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat Keliru)*, *Bahwa dalam isi gugatan seharusnya Para Penggugat menempatkan Para Ahli Waris Sah dari Sdr. OLIVA SHIANTO sebagai pihak (exceptio plurium litis consortium / kurang pihak)* dan *Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena mendalilkan sebagai ahli waris sah FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) (exceptio in persona atas alasan diskualifikasi in person)*;
- Bahwa terkait penarikan Turut Tergugat dan ahli waris dari Sdr. Oliva Shianto sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : penarikan pihak-pihak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan penarikan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil / petitem gugatan ;

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya memuat kaedah hukum bahwa "*Syarat Materil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*" dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa : "*inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan / atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter, nemo iudex sine actors)*";
- Bahwa terkait dengan eksepsi mengenai *Para Penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara (*verweer ten principale*) oleh karenanya terhadap dalil Eksepsi tersebut dipandang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan melalui pemeriksaan lebih lanjut lagi dengan seksama ;
- Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang *cacat formil exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat Keliru, exceptio plurium litis consortium/kurang pihak dan exceptio in persona atas alasan diskualifikasi in person, adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut haruslah **ditolak untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalihkan :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, suami dari Penggugat I, atas nama Francis Shianto Sia meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 338/DKPS.KK/2011, bertanggal 19 Mei 2011 (**Bukti P-07**), dan meninggalkan Istri (Penggugat I), dan 3 (tiga) orang anak, yakni: Victor Ariel Shianto (tidak ikut menggugat), Rizal Adiguna Shianto (Penggugat II), dan Nissia Putri Shianto (Penggugat III), yang kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Francis Shianto Sia (almarhum);

2. Bahwa semasa hidupnya, Francis Shianto Sia (suami dari Penggugat I, serta Ayah Kandung dari Penggugat II, dan Penggugat III), telah menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, kepada Turut Tergugat seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa dari hasil penjualan bidang tanah tersebut, pembayaran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-08/Tanda Terima Asli** ada pada Turut Tergugat), diterima oleh Oliva Shianto (almarhum), sementara pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-09/Tanda Terima Asli** ada pada Turut Tergugat), diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dengan tanpa hak telah "mengambil" hasil penjualan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, dan tidak diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang hasil penjualan tersebut, bahkan akibat perbuatan Tergugat, telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, hal mana uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak para Ahli Waris dari Francis Shianto Sia (almarhum), termasuk Para Penggugat, justru tidak diperoleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang hasil penjual tanah antara FRANCIS SHIANTO SIA dengan Turut Tergugat senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan uang hasil penjual tanah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat, maka harus dibuktikan oleh Para Penggugat melalui Alat Bukti yang dianggap sah menurut hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut juga dibantah oleh Turut Tergugat, yang pada pokoknya :

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar FRANCIS SHIANTO SIA pernah menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 812 kepada Turut Tergugat dan juga Turut Tergugat tidak pernah membeli tanah dari FRANCIS SHIANTO SIA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Turut Tergugat melalui jawaban perkara ini adalah bahwa Turut Tergugat tidak pernah memegang kwitansi penerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 dan kwitansi penerima uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 dan juga jual beli tanah tersebut dilakukan oleh FRANCIS SHIANTO SIA/penjual dengan ERWIN ANTHONIUS/pembeli sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 812 dan Akta Jual Beli PPAT Jetty Darlina, SH. M.Kn. Nomor : 261/2011 Tanggal 25 – 10 – 2011, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan apabila Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat yang memegang kwitansi penerimaan uang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg yang menyatakan :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : *“Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars”* (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- *Apakah benar para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Francis Shianto Sia?*

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ?*

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan *apakah benar para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Francis Shianto Sia?*, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa faktanya selama masih hidup FRANCIS SHIANTO SIA (almarhum) tidak pernah memiliki ahli waris yang bernama JENNY UNBANUNAEK (istri), RIZAL ADIGUNA SHIANTO (anak), NISSIA PUTRI SHIANTO (anak) dan VIKTOR ARIEL SHIANTO (anak) ;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum dari Para Penggugat dalam perkara a quo dapat dilihat dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-10 dan P-11 yang menunjukkan bahwa Penggugat I telah menikah dengan Francis Shianto Sia dan mempunyai 4 orang anak yang bernama Victor Ariel Shianto, Rizal Adiguna Shianto, Riady Putra Shianto dan Nissia Putri Shianto. Bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Francis Shianto Sia telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan berdasarkan bukti P-5 anak ketiga yang bernama Riady Putra Shianto juga telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap dalil bantahan mengenai kedudukan hukum dari Penggugat I dan anak-anaknya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mampu mendukung dalil bantahannya, dengan demikian dalil gugatan mengenai kedudukan hukum dari Penggugat I dan anak-anaknya yang merupakan ahli waris dari Francis Shianto Sia telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan *Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ?*, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya, Francis Shianto Sia (suami dari Penggugat I, serta Ayah Kandung dari Penggugat II, dan Penggugat III), telah menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 812, atas nama Francis Shianto Sia, yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, kepada Turut Tergugat seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan bidang tanah tersebut, pembayaran senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-08/Tanda Terima Asli ada pada Turut Tergugat**), diterima oleh Oliva Shianto

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), sementara pembayaran senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sebagaimana tercatat dalam Kuitansi bertanggal 25 Maret 2011 (**Bukti P-09**/Tanda Terima Asli ada pada Turut Tergugat), diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa foto copy kuitansi tertanggal 25 Maret 2011 dan P-9 berupa foto copy kuitansi tertanggal 25 Maret 2011, meskipun tidak ditunjukkan aslinya, akan tetapi Majelis Hakim memandang terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk apabila didukung dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Magdalena J. P. Dillak yang diajukan oleh penggugat, pada pokoknya menyatakan saksi-saksi mengetahui Penggugat I dan alm. Suami Penggugat I telah menjual tanah kepada Toko Nam seharga Rp500.000.000,00 dan saat Penggugat I masih berduka saudara-saudara dari suami Penggugat datang mengambil uang di Toko Nam tersebut dan saksi-saksi juga diberitahu bahwa yang mengambil uang tersebut adalah ipar-ipar dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dorce Holo, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I ada bercerita masalah jual beli tanah dengan Tergugat seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada saat Penggugat I masih berduka, Toko Violeta dan Ming datang mengambil uang hasil jual beli tanah di Toko Nam yaitu uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Toko Violeta sedangkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diambil oleh Ming akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimaksud toko violeta dan Ming tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-8 dan P-9 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdapat persesuaian mengenai jumlah nominal uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kuitansi, akan tetapi hal tersebut tidak mengungkapkan secara jelas dan pasti mengenai siapa yang menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 terutama di dalam bukti P-9, tidak ada nama penerima uang atau nama yang bertanda tangan di dalam kuitansi dan lagi pula terhadap bukti P-8 dan P-9 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga mengakibatkan bukti P-8 dan P-9 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan, oleh karenanya terhadap petitum gugatan poin 2 yang menyatakan hukum bahwa

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, **beralasan untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 yang pada pokoknya menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Para Penggugat dan Victor Ariel Shianto adalah Ahli Waris yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum), serta berhak atas uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima tanpa hak oleh Tergugat, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dan telah terbukti kebenarannya pada pertimbangan pokok permasalahan yang pertama, maka terhadap petitum gugatan poin 3, **beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian** sepanjang mengenai kedudukan Para Penggugat dan Victor Ariel Shianto adalah Ahli Waris yang sah dari Francis Shianto Sia (almarhum) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan poin 4 dan poin 5, oleh karena terhadap petitum gugatan poin 2 yang merupakan petitum pokok Gugatan Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak, maka petitum Gugatan poin 4 dan poin 5 yang merupakan tuntutan yang bersifat pelengkap dari tuntutan pokok Gugatan, **beralasan hukum untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak, oleh karena tidak berkaitan atau belum relevan dengan pembuktian pada pokok Gugatan Penggugat maka bukti-bukti tertulis tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sejojanya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pokok gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tidak terbukti kebenarannya menurut hukum dan dinyatakan ditolak sedangkan mengenai kedudukan Para Penggugat dan Victor Ariel Shianto adalah Ahli Waris yang sah dari Francis Shianto Sia terbukti kebenarannya dan dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan untuk sebagian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Victor Ariel Shianto adalah Ahli Waris yang sah dari Francis Shianto Sia (alm) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh kami **NURIL HUDA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **THEODORA USFUNAN, S.H.**, dan **PRASETIO UTOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp440.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp551.000,00

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)